ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KK
Pid 17/02
Pus
k

SKRIPSI

ARI W. PUSPITOSARI

KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.
NIP. 130531799

Penyusun,

ARI W. PUSPITOSARI
NIM. 039814668

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Thn. 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang(KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya Kawin Kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Thn. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya. Menurut Hukum Islam, kawin kontrak ini adalah haram hukumnya, yaitu dengan mendasarkan pada dalili-dalil baik berasal dari Al Qur'an maupun Hadist. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan bahkan mengesahkan keberadaan kawin kontrak atau kawin mut'ah ini.

Akibat hukum kawin kontrak terhadap pria dan wanita sebagi pelaku kawin kontrak, anak yang jika dilahirkan dalam kawin kontrak dan pembagian harta perkawinannya cenderung merugikan. Wanita sebagai istri dalam kawin kontrak tidak sama seperti halnya wanita sebagai istri dalam perkawinan yang sesungguhnya. Seorang istri kontrakan dapat memiliki hak-haknya selama

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perkawinan kontrak itu berlangsung, apabila masa perkawinan itu berakhir maka memerlukan surat nikah orang tuanya tetapi surat nikah tersebut tidak dimiliki oleh orang tuanya. Mengingat Kawin Kontrak adalah perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, sehingga permasalahan yang timbul pasca perkawinan tidak dapat diselesaikan pada tempat yang semestinya yaitu Pengadilan Agama. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kawin kontrak hanya dapat diselesaikan dengan dasar moral dan niat baik para pihaknya.

2. Saran

Pencegahan praktek kawin kontrak atau dalam Islam dikenal dengan nikah mut'ah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, yaitu dilakukannya perubahaan ataupun pembaharuan UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat meminimalisasi timbulnya bentuk perkawinan kontrak ini.

Bagi wanita-wanita yang harus hidup berpisah dengan suaminya dengan alasan tugas luar daerah, untuk mencegah terjadinya kawin kontrak, sebaiknya diusahakan semaksimal mungkin untuk mengikuti suaminya di manapun di daerah suaminya bekerjanya

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Perlu diadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tentang perkawinan khususnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Perlu sekali dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebaiknya diatur dengan jelas dan tegas disertai sanksi bagi pelanggarnya mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kawin kontrak.